

## SALINAN

## BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 192 TAHUN 2021

## TENTANG

## SATU DATA KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

→ 8 2 9 h + 3 # m 7 f t t + a → 2 e

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN PURWOREJO.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Satu Data Kabupaten Purworejo adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara Instansi Pusat dengan Instansi Daerah atau antar Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.




11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
15. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggarannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
16. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
17. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lainnya dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggarannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan/atau unsur masyarakat lainnya.
18. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
19. Data Geospasial Dasar adalah data yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam watu yang relatif lama yang penyelenggarannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
20. Data Geospasial Tematik adalah data geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada data geospasial dasar yang penyelenggarannya dilakukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
21. Data Nongeospasial adalah data yang tidak memiliki referensi lokasi geografis, di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, narasi, suara dan/atau bunyi.
22. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Purworejo.
23. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
24. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.



25. Walidata Pendukung adalah unit kerja pengelola Data pada Produsen Data yang membantu pelaksanaan tugas Walidata.
26. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
28. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
29. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah dan instansi pada pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota lainnya.
30. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
31. Forum Satu Data Kabupaten Purworejo adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo.
32. Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Purworejo adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
33. Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Purworejo adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
34. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
35. Portal Satu Data Kabupaten Purworejo adalah media bagi-pakai data di tingkat kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
36. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Purworejo.
37. Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah Instansi Vertikal di Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah yang berkualitas dan efektif melalui tata kelola Data yang baik.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo bertujuan untuk:
  - a. menyediakan Basis Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the agency, is placed over the bottom right corner of the page. The signature is fluid and cursive, appearing to read "Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi" followed by a date.

- b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. menjadi rujukan Data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data Kabupaten Purworejo;
- b. jenis data;
- c. penyelenggara Satu Data Kabupaten Purworejo;
- d. Forum Satu Data Kabupaten Purworejo;
- e. penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo;
- f. kerja sama; dan
- g. pendanaan.

## BAB II

### PRINSIP SATU DATA KABUPATEN PURWOREJO

#### Bagian Kesatu Umum


### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:
  - a. memenuhi Standar Data;
  - b. memiliki Metadata;
  - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
  - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

#### Bagian Kedua Standar Data

### Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the agency, is placed over a red rectangular box at the bottom of the page. The signature is fluid and cursive, with a large, stylized 'A' being a prominent feature.

- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- konsep;
  - definisi;
  - klasifikasi;
  - ukuran; dan
  - satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.


## Pasal 6

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandardkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk selain Data Statistik dan Data Geospasial merujuk pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data lainnya di tingkat pusat.
- (3) Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah merujuk pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

## Bagian Ketiga Metadata

## Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name, is written across a horizontal line. The signature is somewhat stylized and includes a large 'A' and a large 'L'.

- (2) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Interoperabilitas Data


##### Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

##### Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Portal Satu Data Indonesia.



**BAB III**  
**JENIS DATA**  
**Pasal 10**


- (1) Jenis Data dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo terdiri atas
  - a. Data Statistik; dan
  - b. Data Geospasial.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari Data Nongeospasial yang terdiri atas:
  - c. Statistik Dasar;
  - d. Statistik Sektoral; dan
  - e. Statistik Khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
  - f. Data Geospasial Dasar; dan
  - g. Data Geospasial Tematik.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN PURWOREJO**  
**Pasal 11**

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Purworejo terdiri atas:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

- Pasal 12**
- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
    - a. pembina Data Statistik yakni BPS; dan
    - b. pembina Data Geospasial yakni Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang penataan ruang selaku pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
  - (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
    - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name, is written over a red rectangular background at the bottom of the page.

### **Pasal 13**


- (1) Wali data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Wali data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

### **Pasal 14**

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan oleh unit kerja pada Produsen Data yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan Data.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan; dan
- (3) Penunjukan unit kerja sebagai Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menghasilkan Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.



**BAB V**  
**FORUM SATU DATA KABUPATEN PURWOREJO**

**Pasal 16**

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Purworejo terdiri atas:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata; dan
  - c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

**Pasal 17**

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo.
- (2) Dalam mengoordinasikan Forum Satu Data Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah bertugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan Forum Satu Data Kabupaten Purworejo;
  - b. menyelenggarakan rapat koordinasi; dan
  - c. melakukan koordinasi/ konsultasi dengan Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah dan/atau tingkat pusat.

**Pasal 18**

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

**Pasal 19**

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Purworejo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sekretariat Satu Data Kabupaten Purworejo', is placed over a red rectangular box at the bottom of the page.

- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Purworejo; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Purworejo.
- (3) Penunjukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN PURWOREJO

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 20


Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo terdiri atas:

- perencanaan Data;
- pengumpulan Data;
- pemeriksaan Data; dan
- penyebarluasan Data.

#### Bagian Kedua Perencanaan Data

##### Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Daftar Data yang akan dikumpulkan Instansi Pusat di tahun selanjutnya.
- (3) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Purworejo; dan/atau
  - rekомendasi Pembina Data.



- (4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

#### Pasal 22

- Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo mengacu pada pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- Koordinator Satu Data Kabupaten Purworejo melaporkan hasil pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun.

#### Bagian Ketiga Pengumpulan Data


#### Pasal 23

- Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan:
  - Standar Data;
  - Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia dan/atau Forum Satu Data Kabupaten Purworejo; dan
  - jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Metadata.
- Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
  - Data yang telah dikumpulkan;
  - Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- Produsen Data dalam melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim teknis.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

#### Pasal 24

- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung dan diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia.



- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Kelima  
Penyebarluasan Data**

**Pasal 25**

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Kabupaten Purworejo, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit menyediakan akses:
- a. Data;
  - b. Metadata;
  - c. jadwalrilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Kabupaten Purworejo dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.

**Pasal 26**

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan permohonan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Purworejo sebelum diajukan kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (4) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan
  - b. PPID untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

## Pasal 27

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kabupaten Purworejo tidak dikenakan biaya, tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kabupaten Purworejo dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KERJA SAMA

#### Pasal 28

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Purworejo dapat melaksanakan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 29


Pendanaan atas penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **24 Desember 2021**

## **BUPATI PURWOREJO,**

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **24 Desember 2021**

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

## SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021 NOMOR 192 SERI E NOMOR 117